

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum normatif merupakan salah satu perangkat produk hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis rancangan undang-undang. Argumen utama studi ini adalah legislasi sebagai standar atau aturan sosial yang bertindak sebagai pedoman bagi perilaku setiap orang. Oleh karena itu, penelitian berfokus dalam bidang studi ini adalah penemuan hukum internal, daftar asas dan doktrin hukum, dan inventarisasi hukum positif kasus konkret, hukum sistematika, hukum sinkronisasi, hukum perbandingan, dan hukum sejarah (nursalim, 2019). Berdasarkan penjelasan diatas, Sebagai metode penelitian hukum, penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dalam melakukan penelitian dan pembahasan tulisan. Khususnya dalam ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi online dan perlindungan konsumen. Didalam penelitian ini hukum normatif Ada berbagai metode; Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan belajar tentang berbagai aspek dari masalah yang dicari jawabannya. Pendekatan regulasi digunakan sebagai metodologi penelitian.

3.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Karya ilmiah tersebut memakai analisa deskripsi yang berguna untuk menganalisa dan mendeskripsikan apa yang terdapat di hasil penelitian yang dilakukan yang dikaitkan dengan kajian tentang analisis hukum perlindungan konsumen dalam transaksi yang melibatkan aplikasi internet dari perspektif Indonesia (Santi et al., 2019:219).

3.3. Metode Pengumpulan Data

1. Bahan Hukum Primer

Ini adalah subjek hukum dengan ketegasan yang sangat terikat yang digunakan sebagai dasar kajian sehingga penulisannya sebagai berikut:

- a. UU ITE 19 Tahun 2016
- b. UUPKU No.8 Tahun 1999
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. PP PSTE

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan alat digunakan dalam menguatkan menjelaskan kepada bahan hukum primer. Yang akan digunakan penelitian tersebut ialah alat hukun sekunder yakni buku, jurnal, temuan penelitian, terbitan berkala hukum, dan dokumen pemerintah yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan penulis.

3. Hukum Bahan Tersier

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang penulis sebutkan, bahan atau data yang diperoleh untuk penelitian ini disusun menurut proses inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam melakukan suatu kajian dan analisis penelitian hukum secara normatif menggunakan bahan primer dan sekunder. Dalam mengumpulkan kedua bahan ini dalam kajian penelitian akan digunakan semua tentang dokumen, mengambil data dan berbagai hasil penelitian dari dokumen dan data-data yang telah ada sebelumnya (Ali, 2015). Studi kepustakaan menjadi salah satu acuan untuk menulis penelitian tersebut.

3.4. Alat Pengumpulan Data

Karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data, maka prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling krusial dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan pengumpulan data penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi literatur terhadap sumber hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3.5. Metode Analisis Data

Sosialisasi dilakukan peneliti setelah mengumpulkan bahan dan data hukum, kemudian memilih dokumen dan data hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti..